

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia, dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-aset publik dan fasilitas lainnya.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER- 43/PJ/2010,2010).

Tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Untuk mengelola tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. Menurut Sumihandayani (2013) dalam Mashudi (2013), *Corporate Governance* merupakan suatu sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi. Struktur *corporate governance* menjelaskan juga bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik

manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Anisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012) dalam Kristiana Dewi (2014). Hormati (2009) dalam Kristiana Dewi (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Surbakti (2012) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al (2010) dalam Mashudi (2013) ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut mereka, eksekutif menguatkan untuk berfikir bahwa seorang *Top Executive* memiliki efek individual dalam penghindaran pajak perusahaannya. Budiman dan Setiyono (2012) juga menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jenis karakter individu yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut

oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya potential loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual beli tanah/bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)).

Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari sektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)).

Fenomena selanjutnya pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh

penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPH). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (<http://mdn.biz.id/n/50052/>)

Penelitian mengenai praktik *tax avoidance* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variable dependen yang beragam pula. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Kualitas Audit : M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)
2. Risiko Perusahaan : Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)
3. Komisaris Independen : M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)
4. Kepemilikan Institusional : Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014)
5. Komite Audit : Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Pradnyanita dewi & Maria M. Ratna Sari (2015). Variabel yang diteliti

adalah variabel independen yaitu insentif eksekutif, risiko perusahaan dan *corporate governance* serta variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Dalam penelitian tersebut, populasi yang digunakan adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Sampel dalam penelitian tersebut diperoleh dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah Perusahaan properti dan *real estate* yang listing pada Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2014 sampai dengan 2017, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2014-2017, laporan keuangan diterbitkan menggunakan mata uang rupiah. Dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*, serta kepemilikan instutional berpengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance*, serta komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penulis akan meneliti kembali apakah kepemilikan intitutional, komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih variabel tersebut karena masih ada hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Pradnyanita dewi & Maria M. Ratna Sari adalah adanya penghapusan variabel insentif eksekutif dikarenakan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten dimana insentif eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan *real estate* karena tingginya pertumbuhan sektor properti dan *real estate* di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara dari sektor pajak properti dan *real estate* yang disebabkan banyaknya indikasi melakukan penghindaran pajak karena jenis pajak dalam sektor tersebut beragam.

Dalam penelitian ini, penulis membahas 4 (empat) variabel independen yaitu risiko perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit karena keempatnya merupakan variabel yang dianggap cukup berpengaruh terhadap *tax avoidance* meskipun beberapa penelitian belum menunjukkan hasil yang konsisten

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Risiko Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan diantaranya adalah:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan berbagai upaya.

2. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara menjadi semakin kecil.
3. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan, yang secara potensial dapat menjadi masalah *tax avoidance*.
4. Masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik *tax avoidance* yang melibatkan pimpinan perusahaan di dalamnya sebagai pengambil keputusan, berkaitan dengan itu pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu yang memiliki karakter *risk taker* dan karakter *risk averse*.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

2. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
3. Bagaimana komisaris independen pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
4. Bagaimana komite audit pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
6. Seberapa besar pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
8. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
9. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui risiko perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui komisaris independen pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit terhadap *tax avoidance* serta dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan

#### 2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan *tax avoidance*.

#### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2017 hingga selesainya dilakukan penelitian.